


BANJAR ADAT PONDOK
DESA ADAT PEGUYANGAN
KECAMATAN DENPASAR UTARA
KOTA DENPASAR



KOTA DENPASAR
TAHUN 2025



**BANJAR ADAT PONDOK
DESA ADAT PEGUYANGAN
KECAMATAN DENPASAR UTARA
KOTA DENPASAR**

Nomor : 0001/BP/I/2025
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Mohon Bantuan Dana

Peguyangan, 06 Januari 2025

Kepada. Yth. Bapak Walikota Denpasar
Di Denpasar

Om Swastyastu


Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami Prajuru Banjar Adat Pondok, Desa Adat Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar mohon kehadapan Bapak Walikota Denpasar untuk berkenan memberikan bantuan biaya Pembangunan Penyengker dan Candi Bentar Farahyangan Banjar Adat Pondok.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Permohonan
2. Susunan Kepengurusan Banjar
3. Rencana Anggaran Biaya

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Om Santhi, Santhi, Santhi Om

Banjar Adat Pondok Desa Adat Peguyangan
Kelian Banjar Adat pondok

I Wayan Darsana, S.Sos

Banjar Adat Pondok Desa Adat Peguyangan
Kepala Dusun Pondok

I Wayan Arianto


Banjar Adat Pondok Desa Adat Peguyangan
Bendesa Adat Peguyangan

I Ketut Sutarna

Mengetahui

Banjar Adat Pondok Desa Adat Peguyangan
Perbekel Desa Peguyangan Kaja

I Made Purnita

Pemilihan
Camat Denpasar Utara

I Wayan Kuswara, SSTP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770730 199802 1 001



**BANJAR ADAT PONDOK
DESA ADAT PEGUYANGAN
KECAMATAN DENPASAR UTARA
KOTA DENPASAR**

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka Pembangunan Penyengker dan Candi Bentar Parahyangan Banjar Adat Pondok Desa Adat Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar perlu dilaksanakan koordinasi serta komunikasi terkait dengan segenap pihak yang harus ditindaklanjuti dengan kegiatan nyata. Salah satu dari hal tersebut adalah bagaimana upaya dari semua pihak dalam rangka membantu kami dalam memenuhi Pembangunan Penyengker dan Candi Bentar Parahyangan Banjar Adat Pondok Desa Adat Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Apa yang menjadi permasalahan terkait fasilitas publik adalah merupakan tanggung jawab dari semua pihak baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Dari uraian tersebut, dalam kesempatan ini kami mohon dapat kiranya Bapak Walikota Denpasar mempertimbangkan apa yang kami sampaikan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud permohonan ini, tiada lain agar kami dapat melaksanakan Pembangunan Penyengker dan Candi Bentar Parahyangan Banjar Adat Pondok Desa Adat Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar berdasarkan konsep Tri Hita Karana

2. Tujuan

Adapun tujuan dari permohonan bantuan ini antara lain :

- Meningkatkan srada bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa
- Menjaga, merawat, dan melestarikan tempat-tempat suci
- Memupuk rasa ikut memiliki, rasa kebersamaan dan persaudaraan diantara warga untuk ikut bertanggungjawab menjaga, memelihara dan melestarikan peninggalan sejarah yang salah satunya dalam bentuk bangunan Pura/Parahyangan.

C. Rencana Anggaran Biaya

Adapun rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk Pembangunan Penyengker dan Candi Bentar Parahyangan Banjar Adat Pondok Desa Adat Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar adalah sebagaimana yang kami sampaikan dalam proposal ini seperti data terlampir (Lampiran I)

D. Waktu dan Pelaksanaan

Pembangunan Penyengker dan Candi Bentar Parahyangan Banjar Adat Pondok Desa Adat Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tahun 2025 atau setelah bantuan hibah terealisasi kepada kami..

E. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan adalah Pembangunan Penyengker dan Candi Bentar Parahyangan Banjar Adat Pondok Desa Adat Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar

F. Tempat Kegiatan

Tempat kegiatan yaitu di Banjar Adat Pondok Desa Adat Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

G. Susunan Prajuru Adat

Adapun susunan prajuru Banjar Adat Pondok Desa Adat Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar adalah sebagaimana data terlampir (Lampiran II).

H. Penutup

Demikian proposal ini kami buat, dan besar harapan kami diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa memberikan sinar suci kita bersama.

Peguyangan, 06 Januari 2023



Banjar Adat Pondok Desa Adat Peguyangan

Kelian Banjar Adat pondok

I Wayan Darsana, S.Sos



Kepala Dusun Pondok

I Wayan Arianto



Bendesa Adat Peguyangan

I Ketut Widama

Mengetahui

Perbekel Desa Peguyangan Kaja



I Made Patmura



Camat Denpasar Utara

Wayan Yusswara, SSTP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770730 199802 1 001



**BANJAR ADAT PONDOK
DESA ADAT PEGUYANGAN
KECAMATAN DENPASAR UTARA
KOTA DENPASAR**

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kegiatan : Pembangunan Penyengker dan Candi Bentar Parahyangan Banjar Adat Pondok
Lokasi : Banjar Adat Pondok, Desa Adat Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar

NO	JENIS MATERIAL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Candi Bentar (Batu Karangasem)	2 Buah	Rp 25.000.000	Rp 50.000.000
2	Pasangan Batu Karangasem Tembok Penyengker	16 Meter	Rp 4.000.000	Rp 64.000.000
3	Batako	500 buah	Rp 3.000	Rp 1.500.000
4	Pasir Cor	15 Truk	Rp 1.800.000	Rp 27.000.000
5	Batu Kali	10 Truk	Rp 2.000.000	Rp 20.000.000
6	Kerikil	10 Truk	Rp 1.800.000	Rp 18.000.000
7	Semen Gersik	100 Sak	Rp 53.000	Rp 5.300.000
8	Besi Beton d.8mm	50 LJR	Rp 55.000	Rp 2.750.000
9	Besi Beton d.10mm	50 LJR	Rp 85.000	Rp 4.250.000
10	Besi Beton d.12mm	50 LJR	Rp 125.000	Rp 6.250.000
13	Kawat Benrat	20 Kg	Rp 15.000	Rp 300.000
14	Plywood 9mm	20 Lb	Rp 150.000	Rp 3.000.000
15	Paku 5	5 Kg	Rp 15.000	Rp 75.000
16	Paku 3	5 Kg	Rp 15.000	Rp 75.000
17	Paku 7	5 Kg	Rp 15.000	Rp 75.000
JUMLAH				Rp 202.575.000

Terbilang : Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Banjar Adat Pondok Desa Adat Peguyangan
Kelian Banjar Adat pondok
[Signature]
I Wayan Darsana, S.Sos

Banjar Adat Pondok Desa Adat Peguyangan
Kepala Dusun Pondok
[Signature]
I Wayan Arianto

Mengetahui

Desa Adat Peguyangan
[Signature]
I Ketut Sutarna

Perbekel Desa Peguyangan Kaja
[Signature]
I Made Purnama

[Signature]
Camat Denpasar Utara
I Wayan Yasa, SSTP, M.Si
Denpasar, 15/11/2014
No. 1527/730 199802 1 001




**BANJAR ADAT PONDOK
DESA ADAT PEGUYANGAN
KECAMATAN DENPASAR UTARA
KOTA DENPASAR**

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANJAR ADAT PONDOK

Kelian Adat : I Wayan Darsana, S.Sos
Penyarikan : Putu Agung Gede Widya Kusuma
Petengen : I Made Dwita Putra

Krama Banjar/Anggota Banjar

Banjar Adat Pondok Desa Adat Peguyangan

Kelian Banjar Adat pondok

I Wayan Darsana, S.Sos

Kepala Dusun Pondok

I Wayan Arianto

Mengetahui

Bendesa Adat Peguyangan

I Ketut Sutama

Perbekel Desa Peguyangan Kaja

I Made Parmita

Reg. No: 897/211/2021
Kamardusur
Kecamatan Denpasar Utara

I Wayan Yusewara, SSTP, M.Si
Perubina Tingkat I
NIR. 19770730 199802 1 001

DINAS KEBUDAYAAN



Alamat: Jalan Hayam Wuruk No. 60 Denpasar Kode Pos 80214. Telepon dan Faksimile (0361) 243672
 www.denpasar.go.id email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
 NOMOR 400/61/400/DISBUD TAHUN 2025

BANJAR ADAT PONDOK
 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Menimbang :** bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Banjar Adat Pondok, Desa Adat Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara Nomor: 0003/BP/II/2025, tanggal 3 Februari 2025. Perihal: Permohonan Penerbitan Pengesahan
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata usahaaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial.
 4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
- Menimbang :**
- KESATU :** Memberikan Pengesahan kepada : **BANJAR ADAT PONDOK** Berkedudukan di Desa Adat Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. Sebagaimana Surat Keterangan Bandesa Adat Peguyangan Nomor : 34/DP/Peg/I/2025 dan Surat Keterangan Domisili dari Perbekel Desa Peguyangan Kaja Nomor : 27/II/Peg.Kaja/2025
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA :** Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
 Pada Tanggal : 7 Februari 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
 Kota Denpasar



Drs. Raka Purwantara, M.A.P
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19720219 1999101 1 002



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR UTARA
DESA PEGUYANGAN KAJA
JLN. A.YANI UTARA Denpasar Telp. (0361) 429905 Kode Pos 80115

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 27/II/Peg Kaja/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Perbekel Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : BANJAR ADAT PONDOK

Sepanjang sepengetahuan kami sampai surat keterangan ini di buat , memang benar BANJAR ADAT PONDOK berlokasi di :

Jalan : Jl. Antasura
Banjar Adat : Pondok
Desa Adat : Peguyangan
Kecamatan : Denpasar Utara
Kota : Denpasar

Surat keterangan ini dikeluarkan sesuai dengan Pengantar dari Desa Adat Peguyangan Nomor 34/DP/Peg/I/2025, Tertanggal : 31 Januari 2025

Demikian surat pengantar ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan untuk keperluan : **Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Dana Hibah.**

Denpasar, 05 Pebruari 2025
Perbekel Desa Peguyangan Kaja

LILADE PARMITA

Tempat Tanda Tangan Nasabah
Tempat Tanda Tangan Nasabah

14 FEB 2025

PERHATIAN

1. Periksalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan bank, harap lapor kepada yang berwajib
2. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul akibat penyalahgunaan atau penyalahgunaan atas buku tabungan ini
3. Pemangung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungannya pada hari



Luh Nika Hartini, SE

Artk. + 0659



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
(the regional development bank of Bali)

Kantor :

No. Tabungan :

Nama :

Identitas :

Alamat :

KANTON CEMEN UTAMA DENPASAR
: 011 102.02.07760-2
: BANJAR ADAT FONDOK
: 0001/BP/I/2025

JL. ANTASURA PEGUYANGAN DENPASAR





